

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI

NOMOR 386 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 353/PL.02.5-BA/3571/2024 tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri menetapkan pembatasan dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri tentang Pembatasan Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 380 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri Nomor 382 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kediri Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI,

Ttd,
REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

ARIF SURYAWAN S



**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KEDIRI TAHUN 2024**

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
1	RAPAT UMUM				467.715.000
	a. Jumlah peserta 100% dari kapasitas tempat sebesar 15.000 orang				
	b. Tratak/panggung besar 1x6x12m	2	unit/hari	3.542.500	7.085.000
	c. Terop 5 x 5	5	unit/hari	735.000	3.675.000
	d. Snack	1.000	kotak	20.000	20.000.000
	e. Makan	1.000	kotak	35.000	35.000.000
	f. Sewa Roda Enam/Bus Besar	14	unit/hari	3.255.000	45.570.000
	g. Sewa Kendaraan Roda Empat	14	unit/hari	525.000	7.350.000
	h. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	14	unit/hari	2.415.000	33.810.000
	i. Jasa Hiburan	1	paket	300.000.000	300.000.000
	j. Sewa Sound System Besar	1	pkt	15.225.000	15.225.000
2	PERTEMUAN TERBATAS				113.980.000
	a. Jumlah peserta maksimal 1000 orang				
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	27.300.000	27.300.000
	c. Sewa Kursi	1.000	unit/hari	13.200	13.200.000
	d. Sewa Sound System 10000 watt	1	unit/hari	5.880.000	5.880.000
	e. Backdrop	40	m2	65.000	2.600.000
	f. Snack	1.000	kotak	20.000	20.000.000
	g. Makan	1.000	kotak	35.000	35.000.000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	10.000.000	10.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG				102.140.000
	1 Tempat Tertutup				72.260.000
	a. Jumlah peserta sebanyak 400 orang				
	b. Sewa Kursi	400		13.200	5.280.000
	c. Sound System	1	10000 w	5.880.000	5.880.000
	d. Backdrop	40	m2	65.000	2.600.000
	e. Snack	400	kotak	20.000	8.000.000
	f. Makan	400	kotak	40.000	16.000.000
	h. Jasa Hiburan	1	paket	7.500.000	7.500.000
	i. Sewa Gedung Pertemuan	1	unit/hari	27.000.000	27.000.000
	2 Tempat Terbuka				29.880.000
	a. Jumlah peserta 400				
	b. Snack	400	kotak	20.000	8.000.000
	c. Makan	400	kotak	40.000	16.000.000
	c. Sound System	1	10000 w	5.880.000	5.880.000
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)				1.666.987.500
	Pemilih X Rp. 25.000.-	222.265	/Pemilih	25.000	1.666.987.500
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	OB	25.000.000	25.000.000
6	JASA PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE (dibiayai Paslon)				916.847.250
	a. Selebaran (50 % DPT)	111.133	lembar	750	83.349.750
	b. Brosur (50 % DPT)	111.133	lembar	750	83.349.750
	c. Pamflet (50 % DPT)	111.133	lembar	750	83.349.750
	d. Poster (50 % DPT)	111.133	lembar	6.000	666.798.000
7	PEMBUATAN ALAT PERAGA KAMPANYE (dibiayai Paslon)				30.480.000
	a. Baliho 4 X 7	5	unit	2.000.000	10.000.000
	b. Umbul-Umbul 20 per Kec	60	buah	50.000	3.000.000
	c. Spanduk 2 per kelurahan	92	unit	190.000	17.480.000
					-

NO	URAIAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp.)
		UNIT	SATUAN		
	JADI TOTAL PEMBATASAN DANA KAMPANYE ADALAH :				29.041.429.750
1	Rapat Umum	1	/keg	467.715.000	467.715.000
2	Pertemuan Terbatas	120	/keg	113.980.000	13.677.600.000
3	Pertemuan Tatap Muka	120	/keg	102.140.000	12.256.800.000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	1	/keg	1.666.987.500	1.666.987.500
5	Jasa Managemen/Konsultan	1	/keg	25.000.000	25.000.000
6	Penyebaran Bahan Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	916.847.250	916.847.250
7	Alat Peraga Kampanye (dibiayai Paslon)	1	/keg	30.480.000	30.480.000

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI

Ttd,

REZA CRISTIAN

salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

